



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Koto Tuo/29 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor HP. XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX @gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Piladang/23 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor HP. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK., tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, lahir di Payakumbuh/23 November 2007, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui dari SMS mesra Tergugat di HP Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya, hingga akhirnya Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi pada bulan Februari 2009, kemudian pada tanggal 15 April 2009 Tergugat mentalak Penggugat di hadapan adik Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Februari 2009, kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya Penggugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama karena Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, dan Tergugat juga tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut,

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor XXXX/KPA.W3-

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A16/HK2.6/I/2025, tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 15 Mei 2009, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



a. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir, Simalanggang/11 November 1969 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 18 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saya hanya tahu mereka sudah berpisah;
- Bahwa sejak Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, begitupun Penggugat sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



2. **ANAK II**, tempat/tanggal lahir, Mungka/17 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Mungka, kemudian setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, berumur 18 tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat berpisah. Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, saksi hanya tahu bahwa mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu mereka sudah berpisah;
- Bahwa sejak Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



lagi dengan wanita lain, begitupun Penggugat, sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 dan sampai sekarang sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi setelah mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sudah lebih kurang 16 (enam belas) tahun lamanya. Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



tinggal. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 4 Januari 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena baik Penggugat maupun Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun secara berturut-turut, yang sampai saat ini antara keduanya tidak ada tanda akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemashlahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الصّر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor XXX/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2025 oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.LK.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, dan **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andria Miko, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Andria Miko, S.H.

Biaya Perkara:

NIHIL